



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AHMADYANI DJAENAL alias YANI;
Tempat lahir : Madopolo;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 27 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua TKBM Pelabuhan Jojame;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-205/S.2.13.3/Eku.2/06/2019 tertanggal 24 Juni 2019, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 61/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 26 Juni 2019, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ALPIUS KOBU KOBU, S.H., JOHANA RAHAJAAN, S.H., dan FITRIA LA MAMI, S.H., para advokat/pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale berkantor di jln. Poros Tomori Labuha Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 72/SK/Pid/2019/PNLbh tertanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh, tertanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AHMADYANI DJAENAL alias YANI;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh, tertanggal 26 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADYANI DJAENAL Alias YANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu Untas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADYANI DJAENAL Alias YANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama (1 (satu) tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Biru dengan Nomor Rangka MH1HB62178K410343, Nomor Mesin HB62E-1394209 Tanpa Plat Nomor.
Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Yani Djaenal Alias Yani;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka MH1JB22115K541595, Nomor Mesin JB22E-1540630, Tanpa Plat Nomor.
Dikembalikan kepada saksi RISNO ABDULLAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 15 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti bersalah;
2. Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan memohon agar dipulihkan dari nama baik;
3. Membebaskan terdakwa dari ancaman hukuman;

Atau: apabila bapak hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukumnya tersebut, pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AHMADYANI DJAENAL Alias YANI, pada hari

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di jalanan umum pasir batu (sirtu) dekat kantor camat Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, terjadi *Kecelakaan lalu lintas* yang mengakibatkan luka berat terhadap Korban RUSDI HIMAT ODE SAMI, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa AHMADYANI DJAENAL Alias YANI sedang mengendarai motor Honda Revo tanpa plat dari pelabuhan Jojame desa Madapolo Barat menuju pemukiman desa Madapolo Barat yang berjarak sekitar 6 km dengan membonceng Korban RUSDI HIMAT ODE SAMI. Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam, ketika sampai di jalanan umum sirtu sekitar kantor camat Obi Utara, Terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan untuk menghindari jalanan yang kurang baik sedangkan dari arah berlawanan melaju motor Honda Karisma tanpa plat dengan kecepatan 40 km/jam yang di kendarai saksi RISNO ABDULLAH dengan membonceng saksi RISAL LADALI Alias ICAL dan saksi RAFLI MANAN Alias MOGE. Terdakwa berusaha menghindari saat menyadari motor Honda Karisma tersebut namun tidak sempat sehingga terjadi tabrakan antara motor hoda Karisma yang dikendarai saksi RISNO ABDULLAH dan Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat saksi terjatuh dari motor sedangkan Terdakwa dan Korban juga terjatuh dari motor lalu tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, Korban mengalami luka robek di bagian kening mata sebelah kanan, bibir pecah dan kepala belakang mengalami luka robek serta tangan kanan mengalami luka lecet yang dibuktikan dengan resmue medis yang dikeluarkan oleh RSUD Labuha nomor : 002/SRM/III/2019 yang mendiagnosis korban mengalami Cedera Kepala Ringan (GCS 14), Fraktur Linear Temporal Sinistra dan suspek EDH Temporal Sinistra, kemudian di nyatakan meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian nomor : 140/06/DMT-SKTM/III/2019 yang dikeluarkan Kepala desa Madapolo Timur Nujui Jaami;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMADYANI DJAENAL Alias YANI, pada hari

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di jalanan umum pasir batu (sirtu) dekat kantor camat Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, terjadi *Kecelakaan lalu lintas* yang mengakibatkan Korban RUSDI HIMAT ODE SAMI meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa AHMADYANI DJAENAL Alias YANI sedang mengendarai motor Honda Revo tanpa plat dari pelabuhan Jojame desa Madapolo Barat menuju pemukiman desa Madapolo Barat yang berjarak sekitar 6 km dengan membonceng Korban RUSDI HIMAT ODE SAMI. Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam, ketika sampai di jalanan umum sirtu sekitar kantor camat Obi Utara, Terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan untuk menghindari jalanan yang kurang baik sedangkan dari arah berlawanan melaju motor Honda Karisma tanpa plat dengan kecepatan 40 km/jam yang di kendarai saksi RISNO ABDULLAH dengan membonceng saksi RISAL LADALI Alias ICAL dan saksi RAFLI MANAN Alias MOGE. Terdakwa berusaha menghindari saat menyadari motor Honda Karisma tersebut namun tidak sempat sehingga terjadi tabrakan antara motor hoda Karisma yang dikendarai saksi RISNO ABDULLAH dan Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat saksi terjatuh dari motor sedangkan Terdakwa dan Korban juga terjatuh dari motor lalu tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, Korban mengalami luka robek di bagian kening mata sebelah kanan, bibir pecah dan kepala belakang mengalami luka robek serta tangan kanan mengalami luka lecet yang dibuktikan dengan resmue medis yang dikeluarkan oleh RSUD Labuha nomor : 002/SRM/III/2019 yang mendiagnosis korban mengalami Cedera Kepala Ringan (GCS 14), Fraktur Linear Temporal Sinistra dan suspek EDH Temporal Sinistra, kemudian di nyatakan meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian nomor : 140/06/DMT-SKTM/III/2019 yang dikeluarkan Kepala desa Madapolo Timur Nujui Jaami;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Biru dengan Nomor Rangka MH1HB62178K410343, Nomor Mesin HB62E-1394209 Tanpa Plat Nomor
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka MH1JB22115K541595, Nomor Mesin JB22E-1540630, Tanpa Plat Nomor.

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Labuha Nomor:9/RB-2//Halse/Eku.2/06/2019 tertanggal 26 Juni 2019, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RAFLI MANAN alias MOGE, dibawah sumpah selanjutnya disebut sebagai anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda revo yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda karisma yang dikendarai oleh saudara RISNO ABDULLAH alias INO;
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut bermula dari sekitar jam 15.00 saudara RISNO ABDULLAH alias INO memboncengi anak saksi dan RISAL LADALI alias ICAL menggunakan sepeda motor Honda karisma dari arah timur menuju arah barat dengan tujuan ke tanjung Modolifa untuk memaman ikan, tidak jauh melewati kantor Camat Obi tiba-tiba ada sepeda motor revo yang dikendarai terdakwa yang memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dari arah berlawanan berada di depan sepeda motor yang di kendarai RISNO ABDULLAH alias INO hingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan anak saksi, saudara RISAL LADALI alias ICAL dan RISNO ABDULLAH alias INO jatuh tersungkur ke jalan kemudian setelah itu anak saksi bersama saudara RISAL LADALI alias ICAL berlari menuju perkampungan untuk memberitahukan kejadian tersebut dan kemudian warga mendatangi tempat kejadian dan menolong terdakwa, saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dan saudara saudara RISNO ABDULLAH alias INO yang tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saudara RUSDI HIMAT ODESAMA mengalami luka di kepala dan harus dirawat di puskesmas obi, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 saudara RUSDI HIMAT ODESAMA meninggal dunia di rumah sakit ternate;
- Bahwa kondisi jalan saat itu berlubang dan bergelombang dan cuaca saat itu dalam keadaan gerimis;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya menggunakan lajur kanan;
- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diperhatikan dipersidangan

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saudara RISNO ABDULLAH alias INO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RISAL LADALI alias ICAL, dibawah sumpah selanjutnya disebut sebagai anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda revo yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda karisma yang dikendarai oleh saudara RISNO ABDULLAH alias INO;
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut bermula dari sekitar jam 15.00 saudara RISNO ABDULLAH alias INO memboncengi anak saksi dan saudara RAFLI MANAN alias MOGE menggunakan sepeda motor Honda karisma dari arah timur menuju arah bara dengan tujuan ke tanjung Modolifa untuk memamah ikan, tidak jauh melewati kantor Camat Obi tiba-tiba ada sepeda motor revo yang dikendarai terdakwa yang memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dari arah berlawanan berada di depan sepeda motor yang di kendarai RISNO ABDULLAH alias INO hingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan anak, saudara RISAL LADALI alias ICAL dan RISNO ABDULLAH alias INO jatuh tersungkur ke jalan kemudian setelah itu anak saksi bersama saudara RAFLI MANAN alias MOGE berlari menuju perkampungan untuk memberitahukan kejadian tersebut dan kemudian warga mendatangi tempat kejadian dan menolong terdakwa, saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dan saudara saudara RISNO ABDULLAH alias INO yang tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saudara RUSDI HIMAT ODESAMA mengalami luka di kepala dan harus dirawat di puskesmas obi, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 saudara RUSDI HIMAT ODESAMA meninggal dunia di rumah sakit ternate;
- Bahwa kondisi jalan saat itu berlubang dan bergelombang dan cuaca saat itu dalam keadaan gerimis;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya menggunakan lajur kanan;
- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saudara RISNO ABDULLAH alias INO

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. RISNO ABDULLAH alias INO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda REVO yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda karisma yang dikendarai oleh saudara RISNO ABDULLAH alias INO;
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut bermula dari sekitar jam 15.00 saksi memboncengi saudara RISAL LADALI alias ICAL dan saudara RAFLI MANAN alias MOGE menggunakan sepeda motor Honda karisma dari arah timur menuju arah barat dengan tujuan ke tanjung Modolifa untuk memanah ikan, tidak jauh melewati kantor Camat Obi tiba-tiba ada sepeda motor revo yang dikendarai terdakwa yang memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dari arah barat menuju arah timur menggunakan lajur kanan namun saat itu terdakwa mencoba berhenti atau menghindari atau memberi isyarat justru terdakwa tetap menggunakan lajur kanan hingga akhirnya tabrakanpun terjadi yang kami bertigajatuh tersungkur ke jalan hingga saksi tidak sadarkan diri dan setelah siuman saksi sudah berada di rumah saksi;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saudara RUSDI HIMAT ODESAMA mengalami luka di kepala dan harus dirawat di puskesmas madopolo, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 saudara RUSDI HIMAT ODESAMA meninggal dunia di rumah sakit ternate;
- Bahwa kondisi jalan saat itu berlubang dan bergelombang dan cuaca saat itu dalam keadaan gerimis;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya menggunakan lajur kanan yang bukan merupakan lajur terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. SARIA alias IA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda REVO yang dikendarai terdakwa yang memboncengi suami saksi RUSDI HIMAT ODESAMA dengan sepeda motor Honda karisma yang dikendarai oleh saudara RISNO ABDULLAH alias INO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersesebut setelah diberitahukan oleh salah seorang warga bahwa suaminya mengalami kecelakaan lalu lintas

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.15 wit dan telah diberada di puskesmas madopolo, mendengar informasi tersebut saksi kemudian pergi ke puskesmas madopolo menemui suami saksi dan saat saksi melihat suami saksi belum sadarkan diri dengan luka-luka dibagian mulut, pelipis dan bekang kepala, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 suami saksi dirujuk ke RSUD Labuha dan disana dirawat selama 3 (tiga) hari, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 suami saksi harus dirujuk kembali ke RSUD Ternate Chasan Boesoeri dan dirawat selama 5 (lima) di ruang ICU karena tidak sadarkan diri, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.30 wit akhirnya suami saksi meninggal dunia dan jenazah suami saksi hari itu juga dibawa pulang ke Desa Madopolo dan keesokan harinya Senin tanggal 4 Maret 2019 jenazah suami saksi dikebumikan;

- Bahwa selama suami saksi dirawat di Puskesmas Madopolo ke RSUD Bacan sampai ke RSUD Ternate Chasan Boesoeri hingga saat ini terdakwa tidak pernah datang menjenguk atau memberi santunan dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga, justru istri terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi yang membuat sakit hati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda REVO yang dikendarai terdakwa yang memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dengan sepeda motor Honda karisma yang dikendarai oleh saudara RISNO ABDULLAH alias INO yang berboncengan dengan saudara RISAL LADALI alias ICAL dan saudara RAFLI MANAN alias MOGE;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor dengan memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA setelah selesai bongkar muat barang di pelabuhan joame, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa memilih menggunakan lajur kanan dengan kecepatan 40 km/jam, pada jarak sekitar 100 meter terdakwa sudah melihat sepeda motor yang dikendarai saudara RISNO ABDULLAH alias INO dari arah berlawanan namun terdakwa tidak mencoba untuk kembali ke lajur kiri namun hanya sedikit menggeser ke kiri, karena sepeda motor saudara RISNO ABDULLAH alias INO tetap dengan lajunya dengan kecepatan tinggi sampai pada jarak yang sudah dekat tabrakanpun tidak dapat dihindarkan dimana ban depan sepeda motor saudara RISNO ABDULLAH alias INO menabrak stangk dan mesin sepeda motor terdakwa hingga membuat

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kami terjatuh hingga membuat terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saudara RUSDI HIMAT ODESAMA harus dirawat di puskesmas madopolo kemudian di rujuk ke RSUD Bacan dirujuk kembali ke RSUD Chasan Boesoeri Ternate dan akhirnya saudara RUSDI HIMAT ODESAMA meninggal dunia dan dikebumikan di Desa Madopolo;
- Bahwa maksud terdakwa menggunakan lajur kanan karena mencari jalan yang agak baik;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lajur yang digunakan terdakwa adalah bukan lajur yang semestinya dilalui oleh terdakwa melainkan lajur dari kendaran dari arah berlawanan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu berlubang dan bergelombang dan cuaca saat itu dalam keadaan gerimis;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya menggunakan lajur kanan yang bukan merupakan lajur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa:

1. Resume Medis Nomor: 002/SR/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Alfie Barkah Akhsan, Sp.B dokter pada RSUD Labuha, atas anam Pasién dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:
Diagnose masuk: cedera kepala ringan (CGS14),aktur linear temporal sinistra + suspek EDH temporal sinistra;
Diagnose keluar: cedera kepala ringan (CGS14),aktur linear temporal sinistra + suspek EDH temporal sinistra;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/704/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. Peter H.Y. Singal, M.Kes, Sp.An dokter pemeriksa pada RSUD Ternate Dr. H.Chasan Boesoerie telah menerangkan bahwa Tn. Rusdi Himat Odesami dirawat di RSUD Dr. H.Chasan Boesoerie Ternate pada tanggal 25 Februari 2019 dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 jam 09.30 wit penderita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pununtut umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-dua melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa AHMADYANI DJAENAL alias YANI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Sehingga dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor dalam ketentuan tersebut diatas memberi pengertian bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda REVO warna biru tanpa plat nomor yang dikendarai terdakwa yang memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dari arah barat menuju arah timur dengan sepeda motor Honda karisma tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi RISNO ABDULLAH alias INO yang berboncengan dengan anak saksi RISAL LADALI alias ICAL dan anak saksi RAFLI MANAN alias MOGE dari timur menuju arah barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Biru dengan Nomor Rangka MH1HB62178K410343, Nomor Mesin HB62E-1394209 Tanpa Plat Nomor adalah sepeda yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa merupakan jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik berupa mesin adalah termasuk dalam kategori kendaraan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaian dalam pasal ini adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain meninggal dunia adalah tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi orang lain meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*Delik Culpa*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lain berupa Resume Medis, surat keterangan kematian serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan umum Desa Madopolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda REVO warna biru tanpat nomor polisi dengan memboncengi saudara RUSDI HIMAT ODESAMA melaju dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan lajur kanan, pada jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat sepeda motor Honda karisma tanpa nomor polisi dikendari saksi RISNO ABDULLAH alias INO dengan memboncengi anak saksi RISAL LADALI alias ICAL dan anak saksi RAFLI MANAN alias MOGE malaju dari arah berlawanan yaitu timur menuju arah barat namun saat itu terdakwa tidak mencoba untuk kembali ke lajur kiri dan hanya sedikit menggeser ke kiri tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya atau memberi isyarat lain, karena sepeda motor yang dikendarai saksi RISNO ABDULLAH alias INO tetap dengan lajunya dengan kecepatan 40 km/jam sampai pada jarak yang sudah dekat tambrakanpun tidak dapat dihindarkan dimana ban depan sepeda motor saksi RISNO ABDULLAH alias INO menabrak bagian stank dan mesin sepeda motor terdakwa hingga kedua sepeda motor tersebut terjatuh dan terdakwa, saudara RUSDI HIMAT ODESAMA, saksi RISNO ABDULLAH alias INO, anak saksi RISAL LADALI alias ICAL dan anak saksi RAFLI MANAN alias MOGE pun jatuh tersungkur di jalan yang mengakibatkan terdakwa, saudara RUSDI HIMAT ODESAMA, saksi RISNO ABDULLAH alias INO tidak

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri hingga pada akhirnya saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dan saksi RISNO ABDULLAH alias INO dilarikan ke Puskemas Madopolo untuk dilakukan perawatan sedangkan terdakwa dibawa ke rumahnya, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi RISNO ABDULLAH alias INO siuman dan saksi RISNO ABDULLAH alias INO diperbolehkan kembali ke rumahnya namun saudara RUSDI HIMAT ODESAMA belum sadarkan diri dengan kondisi luka robek di bagian mulut, pelipis dan belakang kepala, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dirujuk ke RSUD Labuha dan dirawat selama 3 (tiga) hari, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dirujuk kembali ke RSUD Chasan Boesoeri Ternate dan dirawat selama 5 (lima) hari di ruang ICU karena kondisinya mengalami penurunan kesadaran, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.30 wit akhirnya saudara RUSDI HIMAT ODESAMA pun meninggal dunia dan jenazah saudara RUSDI HIMAT ODESAMA hari itu juga dibawa pulang ke Desa Madopolo dan keesokan harinya Senin tanggal 4 Maret 2019 jenazah saudara RUSDI HIMAT ODESAMA dimakamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju timur menggunakan lajur kanan yang bukan jalurnya dengan kecepatan 40 km/jam dengan kondisi jalan yang bergelombang, terdakwa tidak kembali ke lajurnya sebelah kiri atau mengurangi kecepatan atau menepi atau memberi isyarat sedangkan terdakwa pada jarak 100 meter sudah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISNO ABDULLAH alias INO dari arah yang berlawanan yaitu dari timur menuju barat, terdakwa dalam hal ini semestinya lebih waspada akan kemungkinan terjadi sesuatu, dan seharusnya terdakwa sudah patut menduga bahwa dengan mengendarai sepeda motor menggunakan lajur kanan jalan dan tanpa mencoba untuk menghindar maka dengan situasi seperti itu berakibat pada kecelakaan. Sehingga dalam hal ini, terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dipandang tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelalaan penasihat hukum terdakwa disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tabrakan sepeda motor yang mengakibatkan saudara RUSDI HIMAT ODESAMA meninggal dunia adalah kesalahan saksi RISNO ABDULLAH alias INO karena kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan memboncengi 2 (dua) orang, dengan kecepatan tinggi sedangkan rem tangan dan rem kaki sepeda mmotonya dalam kondisi tidak berfungsi

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik hingga menyebabkan roda depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian kanan sepeda motor terdakwa. Sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada saksi RISNO ABDULLAH alias INO, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut di atas hakim berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan bermotor adalah merupakan prinsip dasar bagi seluruh pengendara dalam menggunakan aktivitas mengendarai kendaraan bermotor, sikap kehati-hatian dapat diukur dari kepatuhan seorang dalam tertib berlalu lintas. Undang-undang secara tegas memberi pengertian bahwa ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan untuk keselamatan berlalu lintas sehingga menghindari setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan. Hubungannya dengan tindak pidana dalam perkara a quo terdakwa mengendarai sepeda motor dengan sengaja menggunakan jalur kanan yang bukan hak terdakwa sebagai pengguna jalan melainkan hak pengguna jalan lain, tindakan terdakwa tersebut merupakan bagian dari sikap ketidakpatuhan terhadap ketertiban lalu lintas yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan sehingga tidak ada alasan hukum bagi terdakwa mempersalahkan orang lain dalam hal ini adalah saksi RISNO ABDULLAH alias INO sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hal saksi RISNO ABDULLAH alias INO sudah berada pada lajur jalan yang sebenarnya. Selain itu penasihat hukum berpendapat bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai saksi RISNO ABDULLAH alias INO tidak memiliki nomor polisi, rem tangan dan rem kaki tidak berfungsi dan sepeda tidak ada bodinya yang hanya terlihat rangkanya saja, hal ini bukan merupakan ruang lingkup delik tindak pidana lalu lintas melainkan ruang lingkup tindakan lain dari instansi yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian nota pembelaan penasihat hukum tidak cukup beralasan hukum untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur hukum "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-dua penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara RUSDI HIMAT ODESAMA meninggal dunia;
- Terdakwa belum memberi santunan kepada keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi SARIA alias IA sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Biru dengan Nomor Rangka MH1HB62178K410343, Nomor Mesin HB62E-1394209 Tanpa Plat Nomor adalah terbukti milik terdakwa untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka MH1JB22115K541595, Nomor Mesin JB22E-1540630, Tanpa Plat Nomor adalah terbukti milik saksi RISNO ABDULLAH alias INO untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMADYANI DJAENAL alias YANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Biru dengan Nomor Rangka MH1HB62178K410343, Nomor Mesin HB62E-1394209 Tanpa Nomor polisi dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Karisma dengan Nomor Rangka MH1JB22115K541595, Nomor Mesin JB22E-1540630, Tanpa Nomor polisi dikembalikan kepada saksi RISNO ABDULLAH alias INO;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dibantu MOHTAR SOUWAKIL, S.H., Panitera

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri M. BAYU AJI NUGROHO,
S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan
terdakwa yang didampingi penasihat hukum;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)